



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.JU**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, Nomor NIK : xxxxxxxxxxxx, **lahir tanggal 13 Juli 1995** Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, pekerjaan Beralamat di XXXXXXXXXXXX. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa Hukumnya **XXXXXXXXXX**, Jakarta Pusat, baik secara bersama sama maupun sendiri-sendiri telah terdaftar pada Register Surat Kuasa khusus pada Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 58/SK.KH/2024 tanggal 24 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Selanjutnya disebut **“PENGGUGAT”**;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX** Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 21 April 1995, Beragama Islam pekerjaan beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXX, Pemegang Kartu Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Beragama Islam., Selanjutnya disebut **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 2 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokok DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam Putusan Sela tertanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 RajabJumadil Akhir 1445 Hijriah Nomor 09/Pdt.G/2024/ PA.JU yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengajukan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, lalu Penggugat telah mengucapkan sumpah sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Demi Allah Saya bersumpah bahwa seluruh alasan perceraian dalam surat gugatan perceraian yang telah saya ajukan adalah benar adanya. Apabila Saya berbohong dan telah membuat alasan-alasan yang tidak benar, maka saya Saya siap untuk menanggung risiko hukum yang timbul akibat adanya kebohongan yang telah saya buat".

Bahwa setelah mengucapkan sumpah sebagaimana tersebut di atas, lalu Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 2 dari halaman 12 putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap in person, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo., Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan,

Menimbang, bahwa bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan sejak tahun

Halaman 3 dari halaman 12 putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain, Penggugat pernah secara tidak sengaja membaca percakapan mesra di aplikasi *Whatsapp* antara Tergugat dengan seorang Wanita yang tidak Penggugat kenal, dimana dalam percakapan tersebut tepatnya pada bulan September tahun 2016 Tergugat diminta untuk datang ke kosannya, Selanjutnya Penggugat mengikuti Tergugat pergi ke kosan wanita tersebut sambil menggendong anaknya, dalam kurun waktu 1 (satu) jam kemudian Penggugat mengetok-mengetok pintu kosan dan sangat terkejutnya Penggugat mendapati Tergugat dan Wanita tersebut dalam keadaan tidak mengenakan pakaian, Ketika Penggugat pergi dengan perasaan hancur dan sangat kecewa, Tergugat tidak ada respon apapun untuk menahan maupun meminta maaf melainkan tetap memilih tinggal dengan Wanita tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sampai saat ini sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir dan maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P ) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 4 dari halaman 12 putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P, membuktikan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 28 November 2020, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, para saksi tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai Pasal 147 HIR secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi a quo secara terpisah menerangkan bahwa saksi pertama dan kedua menyaksikan langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi percekocokan sebagaimana kesaksian saksi-saksi dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan seorang saksi Penggugat yang diperkuat dengan sumpah pelengkap yang telah dilakukan oleh Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut ;

Penggugat dan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain, sejak 8 ( delapan ) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi suka cekcok, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau Penggugat membaca percakapan Tergugat dengan wanita lain di aplikasi Whatsapp yang Penggugat tidak kenal dengan wanita tersebut, yang mmeminta Tergugat untuk datang ke kosan Perempuan tersebut, kemudian Penggugat mengikuti Tergugat pergi kekosan wanita tersebut kemudian Penggugat mengetuk pintu kosan tersebut dan Penggugat sangat terkejut karena Penggugat mendapati Tergugat dengan wanita tersdebut dalam keadaan tidak mengenakan pakaian, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016

, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sampai saat ini, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga,

Halaman 5 dari halaman 12 putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian saksi-saksi dapat dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga yang sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian upaya keluarga untuk mendamaikan dipandang telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Desember 2019, dan dikaruniai anak 1 ( satu ) orang yang bernama Aldrich Pradana, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2016, sebagaimana tertera pada kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-11082016-0064, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, pada tanggal 18 Agustus 2016;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Jakarta Utara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun 8 ( delapan ) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi suka cekcok, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau Penggugat membaca percakapan Tergugat dengan wanita lain di aplikasi Whatsapp yang Penggugat tidak kenal dengan wanita tersebut, yang meminta Tergugat untuk datang ke kosan Perempuan tersebut, kemudian Penggugat mengikuti Tergugat pergi ke kosan wanita tersebut kemudian Penggugat mengetuk pintu kosan tersebut dan Penggugat sangat terkejut karena

Halaman 6 dari halaman 12 putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapati Tergugat dengan wanita tersdebut dalam keadaan tidak mengenakan pakaian; ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 7 ( tujuh ) tahun sampai sekarang karena, dan selama ini Tergugat tidak pernah datang menengok Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2016 masih awal-awal nikah disebabkan Tergugat Tergugat telah menjalin dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sampai saat ini dengan demikian maka harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan

Halaman 7 dari halaman 12 putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak utuh lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

**درأ المفايد أولى من جلب المصالح**

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ibarat berasal dari Kitab Bugyatul Murtasyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 8 dari halaman 12 putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## طلقة القاض عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد وان

Artinya: "sewaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi dan jika perkawinan tersebut dipertahankan maka tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka apa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah tahun 1975 sejalan pula dengan pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu bain Sugra' Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Nizar Apriyono bin Yono Suyono) terhadap Penggugat ( Dwi Indriani binti Muhammad Hakim )

Halaman 9 dari halaman 12 putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 201.000,00 ( dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Hj.Shafwah, S.H.,M.H.,sebagai KetuaMajelis Bustanuddin Bahar.S.Ag.,dan Drs.Ahd.Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Misharni, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Hj. Shafwah, S.H., M.H

Hakim Anggota

t.t.d.

Bustanuddin Bahar.S.Ag.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Misharni .,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan /PNBP	Rp	76.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
- Jumlah	Rp	201. 000,00
-		(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari halaman 12 putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.JU

